

.....
119

5. Uji

Hausman
.....

119

6. Grafik

Histogram
.....

120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mengalami pergerakan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan bermunculan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa pada lalu lintas pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan non bank fungsinya hampir sama, namun yang membedakan adalah pada lembaga keuangan non bank tidak memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

Lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Kedua lembaga ini memiliki fungsi yang sama. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu adanya larangan bunga atau riba dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Bank Umum Konvensional memakai aturan yang berlandaskan pada aturan umum pemerintah, sedangkan pada Bank Umum Syariah dijalankan berdasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadits. Seperti yang diketahui, bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang terbebas dari unsur ribawi.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ^ط

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

yang artinya “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Penggalan ayat tersebut berisikan perintah meninggalkan riba, yang artinya Allah SWT secara tegas menyatakan keharaman riba. Sebagai lembaga keuangan yang berperan menghubungkan antara unit surplus dan unit defisit, yang bertujuan untuk mendapatkan profit dengan tidak meninggalkan unsur syariah. Hal inilah yang menjadi tantangan lembaga keuangan syariah untuk menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga keuangan yang lebih baik dengan tidak mengedepankan bunga.

Berdasarkan Undang–Undang No 21 Tahun 2008 tanggal tentang perbankan syariah, usaha perbankan syariah meliputi tujuh belas kegiatan, yaitu

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia

- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya. Kurangnya komunikasi serta aneka ragam

pengalaman berkenaan dengan likuiditas, risiko, waktu dan sebagainya, telah membuat hubungan langsung antara penabung dengan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkungannya.

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Maka kesehatan bank dijadikan tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank dilakukan sesuai dengan asas–asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga agar sebuah bank tetap eksis dalam perekonomian, maka perlu dinilai secara rutin untuk mengetahui kemampuan sebuah bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara–cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Kesehatan bank merupakan cerminan atas kondisi dan kinerja suatu bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank menyatakan bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Tingkat kesehatan bank dalam industri perbankan perlu dinilai, seperti yang sudah di jelaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank bahwa Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Riskbased Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk menilai sehat tidaknya suatu bank adalah dengan menganalisis laporan keuangan bank. Laporan keuangan ialah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu atau dalam suatu periode tertentu. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Indikator untuk menilai kesehatan suatu bank menggunakan beberapa rasio, dimana rasio ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur menilai suatu kinerja keuangan melalui profitabilitas yang dicapai pada perusahaan perbankan baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional. Rasio kesehatan bank adalah suatu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor yang berasal dari faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas,


likuiditas dengan mempertimbangkan pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Menurut Agus Sartono (2010) definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Menurut Kasmir (2014) definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Initinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Pengertian rasio profitabilitas menurut Fahmi (2013) adalah: “Rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan

keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

Berikut adalah perkembangan rasio profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang diukur melalui rasio ROA:



Gambar 1.1

Perkembangan Rasio Profitabilitas BUS Tahun 2011-2018

Sumber : Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan OJK

Pada gambar 1.1 menunjukkan bagaimana perubahan angka pada rasio profitabilitas yang berhasil dicapai oleh Bank Umum Syariah menggunakan indikator ROA (*Return On Asset*) yang diperoleh dari tahun 2011-2018. Standar yang ditetapkan BI atas ROA yaitu sebesar 1,5%, pada tahun 2011 hingga tahun 2013 nilai ROA mencapai 2%, sudah mencapai kriteria sehat yang ditetapkan oleh BI. Tahun 2014 sampai tahun 2017 ROA terus mengalami penurunan yang sangat pesat hingga di angka 0,63%. Penurunan tersebut dapat dipicu oleh tingginya tingkat pembiayaan macet

yang ada pada lembaga keuangan dan tidak diimbangi dengan pengembalian pinjaman dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Pada tahun 2018 Bank Umum Syariah mulai sedikit bangkit dari penurunan laba yang terjadi pada tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu menanggulangi permasalahan yang dihadapi. Kenaikan tersebut hingga tahun 2018 mencapai angka 1,37 %. Walaupun besaran tersebut masih dikatakan baik, namun angka tersebut masih dibawah standar kriteria sehat yang ditetapkan oleh BI.

Hal ini yang menjadi permasalahan bagi Bank Syariah karena rasio tingkat profitabilitas yang ada pada lembaga keuangan belum mampu mencapai kriteria sehat yang sudah ditetapkan oleh BI. Permasalahan tersebut harus ditanggulangi oleh pihak manajemen agar tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban dalam mencapai laba yang maksimal. Selain mengelola aktiva yang ada untuk memperoleh laba, bank juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap kuat dan kokoh. Dimana indikator yang dijadikan perhitungan menggunakan rasio kesehatan bank di antaranya berupa tingkat kecukupan modal, pembiayaan bermasalah, biaya operasional, dan dana pihak ketiga.

Bagi lembaga keuangan, aspek permodalan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang usaha yang ada. Karena dengan modal yang kuat dapat membantu terbangunnya kondisi yang baik bagi lembaga tersebut. Selain itu, dengan modal yang memadai akan berpotensi menghasilkan keuntungan, namun disisi lain juga berpotensi sebagai risiko

(Muhammad 2014). Tingkat kecukupan modal sudah ditentukan standar minimal yaitu sebesar 8%. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio kecukupan modal bank yang digunakan untuk menanggulangi kemungkinan terjadi kerugian dalam kegiatan operasionalnya baik dalam melakukan penghimpunan dana maupun menyalurkannya kembali kepada nasabah. Bank syariah merupakan lembaga yang melakukan penjualan berupa jasa. Ini artinya, dalam menjalankan aktivitasnya bank akan dihadapkan pada keadaan dalam memperoleh keuntungan dan mendapatkan risiko. Dimana pada setiap produk yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga keuangan tentu memiliki risiko, dengan bobot risiko yang berbeda pula. Beberapa penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tentang pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank umum syariah yang diukur dengan ROA menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iwan Fakhrudin & Tri Purwanti (2015) menunjukkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priska Trias Agustin & Ari Darmawan (2018) yang mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah ialah risiko pembiayaan, dimana penyebab dari risiko ini ialah kegagalan nasabah atau pihak lainnya dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank. Risiko pembiayaan bermasalah pada bank syariah diukur dengan indikator *Non Performing Financing (NPF)*. Rasio ini dapat menunjukkan besaran tingkat

pembiayaan bermasalah pada bank syariah, dimana jika rasio ini semakin besar maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi oleh bank syariah. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah di bawah 5 %, jika nilai NPF diatas 5% maka dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalapun semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Penelitian tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap ROA yang dilakukan oleh Iwan Fakhruddin & Tri Purwanti (2015) mengatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negative signifikan terhadap ROA Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir. M, Muhammad Ali & Abd. Hamid Habbe (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yakni *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap ROA.

Faktor selanjutnya ialah *Financing to Deposite Ratio* (FDR) adalah rasio perbandingan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Kinerja bank syariah dapat dilihat pada tingkat pembiayaan dengan menyalurkan dana pihak ketiga. Standar minimal penentuan besaran rasio FDR ditentukan oleh BI yaitu sebesar 85% hingga 110%. Ini artinya, jika angka rasio FDR pada

lembaga keuangan berada dibawah standar minimal maka bank tersebut hanya dapat memberikan sedikit pembiayaan. Penelitian tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA yang dilakukan oleh Iwan Fakhrudin & Tri Purwanti (2015) mengatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan menurut penelitian Suryakusuma K.H & Asri Nur Wahyuni (2018) tidak terdapat pengaruh negatif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap ROA.

BOPO (Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional) dijadikan variabel independen yang mempengaruhi ROA didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank yang bermuara pada profitabilitas bank (ROA). BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, dan setiap peningkatan pendapatan operasi akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya BOPO yang normal berkisar antara 94%–96% (Lukman, 2005). Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan alat untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan segala operasinya. Efisiensi operasional sangat penting bagi bank untuk meningkatkan tingkat

keuntungan yang akan dicapai. Salah satu rasio yang umum digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank adalah Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Buchori, 2015).

Apa yang dijelaskan diatas pada dasarnya menunjukkan meskipun secara teoritis rasio kesehatan berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah, namun secara praktis keempat variabel tersebut tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja bank umum syariah yang baik. Bank-bank umum syariah dengan kecukupan modal, risiko pembiayaan bermasalah, tingkat pembiayaan dan efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional yang baik belum menjamin dapat meningkatkan kinerja bank umum syariah yang lebih baik. Beberapa penelitian telah menyarankan bahwa untuk menghasilkan kinerja keuangan bank umum syariah yang lebih baik, hendaknya memperhatikan rasio rasio keuangan yang ada dan memperhatikan rasio kesehatan bank dalam meningkatkan kinerja keuangannya (Muh. Sabir 2018).

Penelitian ini mereplikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Iwan Fakhrudin & Tri Purwanti (2015) yang menguji pengaruh rasio kesehatan bank umum syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah periode 2010-2013. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah periode yang digunakan yaitu periode 2015-2018, dan juga terdapat variabel tambahan yaitu variabel NOM (*Net Operating Margin*). *Net Operating Margin* (NOM) merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam penelitian aspek profitabilitas.

NOM adalah rasio yang menggambarkan Pendapatan Operasional Bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba (Rivai 2012). NOM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bagi hasil dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan. Dengan demikian dirasa perlu untuk menambahkan variabel NOM terhadap penelitian ini, karena semakin besar NOM yang dicapai oleh suatu bank maka akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, sehingga laba bank akan meningkat. Dengan meningkatnya laba, maka akan meningkatkan juga profitabilitas bank umum syariah tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)*, *NON PERFORMING FINANCING (NPF)*, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), DAN *NET OPERATING MARGIN (NOM)* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis dan research gap yang di kemukakan di atas ditemukan masalah, “*masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing*

Financing, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan Net Operating Margin terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia”. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “*bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dan Net Operating Margin terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia ?*”

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

5. Bagaimana pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut ;

1. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia.
2. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yakni meliputi ;
 - a. Menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - b. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - c. Menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - d. Menguji pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- e. Menguji pengaruh *Net Operating Margin* (NOM) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yakni untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya tentang pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan
 - a. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai sarana informasi dalam melakukan pengambilan keputusan melakukan penyertaan modal, sehingga dapat memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi.

- b. Bagi Bank

Dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan selama empat tahun terakhir.

- c. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti berikutnya.